

**Efektivitas Pembinaan Religius Terhadap Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Diajukan Oleh :

Fitriana

30301800168

PROGRAM STUDI (S.1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA
SEMARANG



Diajukan Oleh :

Fitriana

30301800168

Pada tanggal, 10 Desember 2021 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andri Winjaya Laksana".

Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA

SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fitriana

303001800168

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim

Penguji

Ketua,

Dr. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H

NIDN : 0424096404

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN

NIDN : 8818823420

Anggota

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Pro . DriM. Gunarm-s:FS.E.Akt. M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANA

NIM : 30301800168

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA SEMARANG.”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,



FITRIANA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANA
NIM : 30301800168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA SEMARANG”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,



FITRIANA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Kamu harus bisa menerima berbagai keputusan yang mengecewakan, tapi jangan pernah putus harapan (Marthin Luther King)
- ❖ Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini Adalah Penakut dan Bimbang. Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh. (Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang tua saya yang sangat saya sayangi, yang selalu mendoakan dan selalu memberi support serta semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini.
- ❖ Moh Choirul yang telah memberikan semangat serta support dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini.
- ❖ Sahabat yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini.
- ❖ Almaterku Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Sholawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA SEMARANG”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu serta mendampingi penulis, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas berkat, rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Dr. Maryanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum UNISSULA
10. Ibu Citra Adityadewi, S.Pi selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dan Bu Septi selaku petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yang telah memberi kesempatan wawancara untuk membuat skripsi atau penulisan hukum ini.

11. Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yang telah bersedia untuk mengisi angket kuesioner yang diberikan penulis untuk membuat pembahasan mengenai efektivitas pembinaan religius dalam skripsi ini.
12. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Staf Akademik yang selalu membantu dan memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan kepada penulis sehingga dapat menunjang dan menyelesaikan skripsi ini
13. Bapak dan Ibu yang sudah menguji penulis dalam menjalankan ujian skripsi
14. Teman - teman seperjuangan yang sejak awal masuk kuliah di UNISSULA yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UNISSULA

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. penulis mengucapkan terimakasih atas segala bentuk bantuan yang penulis terima, dengan tulus penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta arahan yang penulis terima selama pengerjaan skripsi ini, semoga kebaikan bapak dan ibu digantikan oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berkali-kali lipat lebih banyak, Amiin.

Serta penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

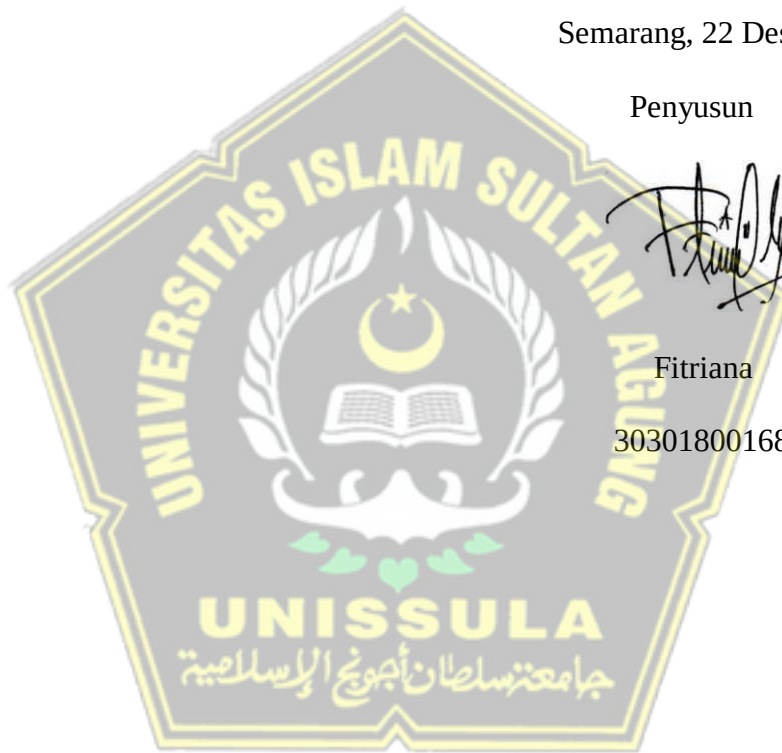
Semarang, 22 Desember 2021

Penyusun



Fitriana

30301800168



DAFTAR ISI

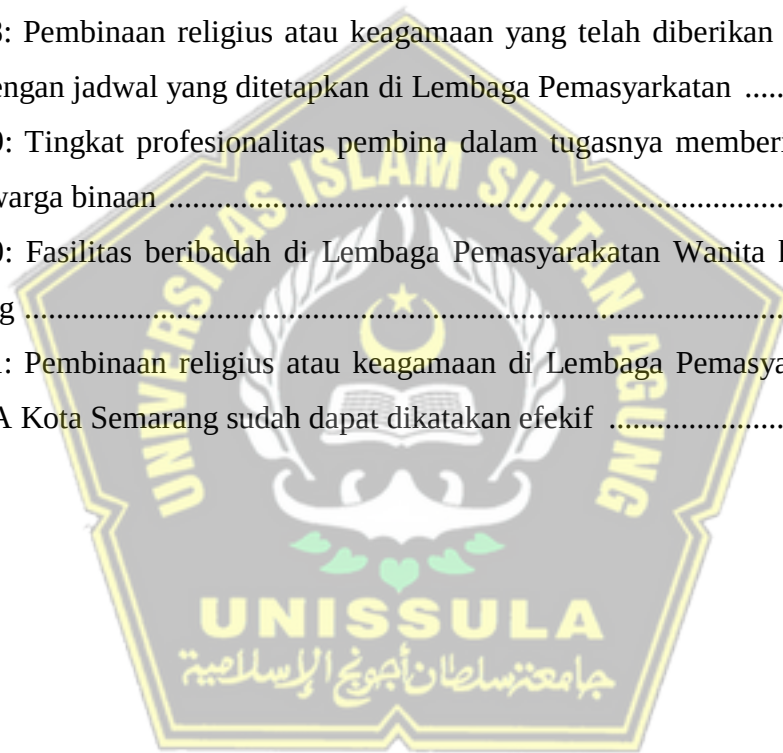
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	17
1. Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan	17
2. Lembaga Pemasyarakatan	19
3. Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara Dalam Perspektif Islam..	21
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan.....	25

1. Pengertian Pembinaan	25
2. Ruang Lingkup Pembinaan	30
3. Tahap – Tahap Pembinaan	33
4. Prinsip Pembinaan.....	36
5. Pembinaan Religius atau Keagamaan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan atau Narapidana	39
1. Pengertian Narapidana atau Warga Binaan.....	39
2. Narapidana atau Warga Binaan Wanita	40
3. Hak – Hak Warga Binaan atau Narapidana	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Jenis - Jenis Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang	47
B. Efektivitas Pembinaan Religius di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	59
C. Hambatan dan Solusi Pembinaan Religius di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.....	81
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah narapidana berdasarkan kasus	51
Tabel 2: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam beribadah	61
Tabel 3: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam menyelesaikan masalah	62
Tabel 4: Pembinaan religius atau keagamaan dapat meningkatkan kesadaran warga binaan	63
Tabel 5: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam melatih kesabaran	64
Tabel 6: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam bersosialisasi dengan orang lain	65
Tabel 7: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan melahirkan perilaku yang baik dan meniggalka perilaku yang buruk	66
Tabel 8: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam memperbaiki pola hidup	67
Tabel 9: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam berperilaku baik kesesama manusia sesuai dengan norma yang berlaku.....	68
Tabel 10: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan memahami dan mempelajari agama	69
Tabel 11: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan dalam menambah keimanan dan kepercayaan dalam beribadah	70
Tabel 12: Pembinaan religius atau keagamaan dapat membentuk kepribadian dan jatidiri warga binaan	71
Tabel 13: Pembinaan religius atau keagamaan dapat dijadikan bekal atau pedoman hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan	72
Tabel 14: Warga binaan mengikuti program dalam pembinaan keagamaan	73

Tabel 15: Pembinaan religius atau keagamaan warga binaan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang positif	74
Tabel 16: Warga binaan pernah merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan keagamaan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang.....	75
Tabel 17: Perasaan warga binaan dalam mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	76
Tabel 18: Pembinaan religius atau keagamaan yang telah diberikan telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan	77
Tabel 19: Tingkat profesionalitas pembina dalam tugasnya memberikan pembinaan kepada warga binaan	78
Tabel 20: Fasilitas beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang	79
Tabel 21: Pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang sudah dapat dikatakan efektif	80



ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengingat fisik perempuan berbeda dengan laki-laki, maka pembinaannya ditempatkan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kebanyakan warga binaan wanita belum memiliki akhlak yang baik. Sehingga Untuk membantu memperbaiki akhlak warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan, salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan religius (keagamaan).

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan kuesioner angket dan wawancara sebagai panduan terhadap responden penelitian. Hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang. Analisa data yang digunakan adalah analisa secara Kuantitatif terhadap data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Semarang sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan proses pembinaan yaitu berkurangnya semangat warga binaan dikarenakan pembinaan religius dilaksanakan secara daring.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Narapidana Wanita, Pembinaan Religius, Efektivitas.

ABSTRACT

Correctional Institutions are a place to carry out guidance for Prisoners. Considering that women are physically different from men, their guidance is placed specifically in the Women's Correctional Institution. During the coaching period at the Correctional Institution, most of the female inmates did not have good morals. So to help improve the morals of female inmates in correctional institutions, one of the things that is done is by providing religious (religious) guidance.

The research method used is empirical juridical using questionnaires and interviews as a guide to research respondents. The results of this study are presented in an analytical descriptive manner by taking the research location at the Class II A Women's Correctional Institution in Semarang City. Analysis of the data used is quantitative analysis of primary and secondary data.

The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of religious development in the Penitentiary Class II A Semarang has been running effectively in accordance with applicable laws and regulations. However, there are still some obstacles in carrying out the coaching process, namely the reduced enthusiasm of the inmates because religious coaching is carried out online.

Keywords: Women's Correctional Institution, Female Prisoners, Religious Development, Effectiveness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang, Dalam perkembangannya sering kali menimbulkan masalah dan problematika yang kompleks, salah satunya dalam bidang hukum. Hukum itu sendiri merupakan sebuah himpunan peraturan dan norma yang wajib ditaati, karena sifatnya mengikat dan memaksa. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, tidak lepas dari aturan atau hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat ada yang melanggar peraturan atau kaidah hukum itu sendiri, baik berupa kejahatan atau pelanggaran, maka akan dikenakan yang namanya sanksi atau hukuman. Maka wajar apabila perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan harus berhadapan dengan hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Orang yang melakukan pelanggaran maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan adil, yaitu dengan menjalani hukuman yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penegakan hukum terutama dalam hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu komponen peradilan pidana yang saling terkait satu

sama lainnya dan bekerja untuk mencapai tujuan yaitu guna menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.¹

Salah satu contoh sanksi pidana yang ada di Indonesia yaitu hukuman kurungan atau hukuman penjara. Penjatuhuan hukuman kurungan atau hukuman penjara merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian mengenai hukum dan bukan semata – mata untuk balas dendam. Tujuan pemberian hukuman tersebut kepada warga binaan yaitu untuk memberikan keadilan kepada pihak korban dan juga memberikan efek jera warga binaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi yang nanti dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka serta memberikan pembinaan baik jasmani maupun rohani yang nantinya pembinaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.² Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 1

² Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³ Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Istilah pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Alm. Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia, namun prinsip – prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung Jawa Barat tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata – mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seseorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar – besarnya dari sistem pengayman yang diterapkan kepadanya.⁴

Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap. Namun tidak di semua daerah di Indonesia mempunyai lapas-lapas khusus. Biasanya daerah yang tidak mempunyai lapas khusus contohnya untuk narapidana anak, maka akan dititipkan di lapas anak di daerah lain yang paling dekat.⁵

⁴ Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, (Bandung, Sukamiskin, 1964), hlm. 32

⁵ Jurnal ilmu hukum, Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 9 No. 1, 2015, Universitas Gadjah Mada, hlm. 3

Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai tugas dan fungsi, salah satu tugasnya yaitu melakukan pemasyarakatan kepada warga binaan atau anak didik, serta fungsinya yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁶

Dari salah satu fungsi Lembaga pemasyarakatan yaitu melaksanakan pembinaan. Dalam hal ini pembinaan yang dimaksud yaitu melakukan kegiatan pembimbingan dan pembinaan mengenai kepribadian dan kemandirian. Pembimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi hal – hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;

⁶ Diakses dari <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/> pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 09.42 WIB

- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.⁷

Pembinaan kepribadian yang dimaksud yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan cara kegiatan siraman kerohanian atau kegiatan religius yang mengarah kepada keagamaan berdasarkan kepercayaan warga binaan tersebut. Pembinaan kepribadian tersebut bertujuan agar warga binaan menjadi orang yang seutuhnya dan bertanggung jawab serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 12 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa penggolongan pembimbingan yaitu:

1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. Umur;
 - b. Jenis Kelamin;
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. Jenis kejahatan dan;
 - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan;
2. Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.⁸

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁸ Pasal 12 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.⁹ Sistem pembinaan terkhusus pada warga binaan wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan wanita bertujuan supaya warga binaan wanita tersebut menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum serta mengembalikan kodrat sebagai kaum wanita. Mengingat bahwa seorang wanita yang biasanya kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relatif lemah dibandingkan dengan kaum laki – laki, namun ternyata dapat melakukan sebuah tindakan kejahatan yang mengakibatkan di hukum kurungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA SEMARANG”**

⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Revita Aditama Cetakan 1, 2008), hlm.2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apa sajakah jenis – jenis pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wannita kelas II A Kota Semarang?
2. Bagaimanakah efektivitas pembinaan religius terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang?
3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang pdalam menerapkan pembinaan religius tersebut? Serta bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa jenis – jenis pembinaan yang diterapkan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II A Kota Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisa pembinaan religius yang efektif untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang.
3. Mengetahui faktor yang menjadi kendala atau penghambat yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II A Kota Semarang serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya tentang pembinaan religius terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum, yaitu untuk memahami mengenai pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan kepada Pembina Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembinaan religius pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A kota Semarang supaya lebih efektif.

E. Terminologi

a. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentanf usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang – undang peraturan).¹⁰ Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.¹¹

b. Pembinaan

Apa Itu Pembinaan? Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.¹²

Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi

¹⁰ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2008), hlm. 131

¹¹ Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1991), hlm. 71

¹² Diakses dari <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB

pembinaan sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan Pembina/pemerintah.¹³

c. Religius

Religius adalah suatu keadaan dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang itu bertingkah laku, bersikap, berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang telah dianutnya.

d. Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.¹⁴

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

¹³ C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5

¹⁴ Pasal 1 angka 5, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Pasal 1 angka 3, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang terjadi.¹⁸

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Pagi, 1985), hlm. 9

3. Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli berdasarkan dari objek yang diteliti yang nantinya akan memberikan informasi – informasi kepada penulis.

Data ini diperoleh penulis melalui:

- Wawancara

Wawancara kepada pihak yang berkaitan (petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang). wawancara yaitu proses mendapatkan keterangan serta informasi dari informan dengan mengadakan komunikasi tanya jawab dengan ber tatap muka.

- Angket

pemberian draft angket kepada warga binaan. Angket atau kuesioner sendiri yaitu sebuah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada warga binaan wanita (responden) untuk mengetahui tanggapannya terhadap suatu masalah dalam pertanyaan tersebut dalam sebuah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan

pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku – buku dan dokumentasi. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang bersifat tidak mengikat. Contoh: Jurnal, buku, dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: ensiklopedia, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data secara tidak langsung serta melengkapi hasil penelitian yang diperoleh dari data primer.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan angket kuesioner. Wawancara yang dilakukan peneliti atau penulis dengan tanya jawab dengan petugas atau narasumber terkait untuk mendapatkan beberapa informasi dan keterangan mengenai objek yang diteliti. Sedangkan angket kuesioner diberikan kepada warga binaan untuk mengisinya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 59, Semarang.

6. Analisis Data Penelitian

Penulis akan menggunakan model analisis data dengan metode deskriptif kuantitatif, dengan persentase yaitu setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah dengan memberikan penganalisa data yang telah ada. Data kuantitatif digambarkan dengan kata-kata, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang ditranformasikan oleh angka-angka, dalam hal ini dapat di tetapkan:

- Sangat Efektif : 76% - 100%
- Efektif : 51% - 75%
- Kurang Efektif : 26% - 50%
- Tidak Efektif : 0% - 25%

Untuk mengetahui frekuensi relatif angka persen maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Pemilih}}{\text{Jumlah Seluruh Data Observasi}} \times 100\%$$

P : Presentase

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMBINAAN RELIGIUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A KOTA SEMARANG” Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alas an adanya penulisan ilmiah ini, yaitu: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai:

- Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan
- Tinjauan umum tentang Pembinaan
- Tinjauan umum tentang Warga Binaan atau Narapidana

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga penulis akan memberikan penjelasan, penjabaran dan analisa-analisa dari wawancara kepada narasumber dan angket kuesioner terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan.

BAB IV : PENUTUP

Penulisan ilmiah ini diakhiri dengan bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub yaitu: Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁹ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.²⁰ Pemasyarakatan itu sendiri yaitu nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan sebuah instansi Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

¹⁹ Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Nasrhriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Depok: Cetakan ke-2, 2012), hlm. 153

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²¹ Sesuai dengan pengertian Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan diatas, sitem pemasyarakatan di Indonesia dilandaskan pada Pancasila, dimana Pancasila itu sendiri di Indonesia juga sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia serta sebagai perjanjianluhur rakyat Indonesia.

Tujuan dari adanya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat dilihat dari Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²² Berdasarkan tujuan tersebut, yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah merupakan upaya untuk memulihkan warga binaan atau narapidana pemasyarakatan

²¹ Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²² Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

untuk kembali ke fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhanNya serta hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Sedangkan mengenai Fungsi diadakannya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²³

2. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁴ Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi tempat atau wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pembinaan, baik pembinaan rohani atau keterampilan supaya dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

²³ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁴ Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut terlebih dahulu dikenal dengan istilah penjara. Dahulu sebutan penjara dikenal memiliki *image* yang sangat menyeramkan sebagai tempat orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Namun sekarang istilah penjara sudah tidak dipakai lagi dan sekarang dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, karena sejarah pelaksanaan pidana telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di Pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjaraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁵ Lapas sendiri juga wajib memperhatikan mengenai hak – hak narapidana atau warga binaan serta disisi lain petugas juga dapat melaksanakannya ketertiban serta

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 79

penegakan hukum dan menerapkan sistem pemasyarakatan dengan baik dan benar sesuai dengan undang – undang yang mengaturnya.

3. Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Kata *al-sijnu* juga bersinonim dengan kata *al-hashru* sebagaimana yang disebutkan di dalam al quran surah al-isra ayat 8:

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

terjemahnya: Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.²⁶

Dalam pandangan hukum islam jelas diakui adanya perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu perbuatan - perbuatan yang telah melanggar kewajiban yang ditetapkan Allah SWT, karena dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap perbuatan tersebut sudah sepatutnya dikenakan sanksi.

Jenis sanksi dalam hukum pidana islam, dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Jarimah hudud yaitu perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya didalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw;

²⁶ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects", Vol. 4, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, No. 1. Januari-Juni 2020, Hlm. 8

2. Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya.²⁷

Pada dasarnya hukuman penjara bukanlah tujuan utama menurut pandangan dalam Islam, melainkan tujuan utamanya adalah penegakan keadilan, oleh karena itu terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu:

- a. *istidhar*, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi atau status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara.
- b. *Ihtiyath* (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya.

²⁷ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafikan, Jakarta, 2007; hlm 11

- c. *uqubah* (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan takzir. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah qishash diyat dan hudud dikenai dengan hukuman takzir. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab (standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.²⁸

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yaitu wadah bagi narapidana atau warga binaan untuk menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri memiliki kedudukan, tugas, dan Fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

²⁸ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects", Vol. 4, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, No. 1. Januari-Juni 2020, Hlm. 13

- Melaksanakan pembinaan kepada narapidana atau anak didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan social atau kerohanian kepada narapidana atau anak didik.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²⁹

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana atau warga binaan.

²⁹ Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Pembinaan yaitu:

- a. Proses, perbuatan cara membina
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁰

Pembinaan Narapidana atau Warga Binaan adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan

³⁰ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina atau pemerintah.³¹

Dalam sistem baru Pembinaan Narapidana, pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.³² Menurut pernyataan diatas yang dimaksud dengan subjek disini yaitu sebagai kesamaan, kesejaraan, sama - sama sebagai manusia, sama – sama sebagai makhluk Tuhan, sama – sama makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan membuat keputusan.³³ Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana atau warga binaan yaitu mengembalikan narapidana atau warga binaan kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi serta tugas pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan secara baik dan terpadu dengan tujuan supaya narapidana atau warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau selesai menjalani masa hukuman pidananya, pembinaan dan bimbingannya dapat berguna untuk pedoman hidup dan dapat menjadi

³¹ C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5

³² *Ibid.* hlm.42

³³ *Ibid.* hlm.19

warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat seharusnya memahami dan mengamalkan tugas – tugas serta fungsi pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu dalam menjalankan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna, Pembina atau petugas harus memiliki integritas moral dan kemampuan yang professional.

Pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas – asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem pembinaan warga binaan juga terdapat asas – asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan warga binaan tersebut, yaitu terdapat dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Asas – asas tersebut yaitu:³⁴

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman yaitu perlakuan kepada warga binaan masyarakat dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan perbuatan tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, dengan cara memberikan pembekalan hidup melalui proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi warga yang dapat berguna bagi masyarakat.

³⁴ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama di Lembaga pemasyarakatan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda - bedakan warga binaan (non diskriminasi).

c. Pendidikan

Pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan pada Pancasila yang dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, Pendidikan kerohanian, kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing - masing, dan keterampilan.

d. Pembimbingan

Pembimbingan yaitu pelayanan pembimbingan yang diselenggarakan berdasarkan pada Pancasila yang dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, Pendidikan kerohanian, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dianggap orang tersesat, tetapi tetap harus diperlakukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan yaitu warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan atau penetapan hakim. Maksud dari penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberi kesempatan negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain yaitu berhubungan dengan masyarakat dengan diadakannya program ataupun kegiatan dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama dengan sahabat dan sanak keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam membina narapida atau warga binaan harus menggunakan prinsip – prinsip yang paling mendasar. Terdapat empat komponen penting dalam pembinaan narapida atau warga binaan yaitu:

- Diri sendiri yaitu narapidana itu sendiri.
- Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

- Masyarakat, adalah orang – orang yang berada disekeliling narapidana pada masih di luar Lembaga Pemasyarakatan / rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, rutan, Balai hakim wasmat dan lain sebagainya.³⁵

2. Ruang Lingkup Pembinaan

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan dibagi dalam 2 (dua) bidang antara lain yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha Pembinaan ini diperlukan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat diteguhkan imannya terutama dalam memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang salah tersebut.

³⁵ C.I.Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 51

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha pembinaan ini dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan pada Pancasila, termasuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan supaya dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan pula bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha pembinaan ini diperlukan supaya pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan masyarakat dapat meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan – kegiatan positif yang diperlukan dalam proses kegiatan pembinaan. Pembinaan kemampuan intelektual dapat dilakukan melalui Pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah supaya dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Pendidikan informal dapat dilakukan melalui kegiatan kursus – kursus sesuai minat bakat dan latihan keterampilan.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Usaha pembinaan kesadaran hukum ini, warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan diberikannya penyuluhan hukum kepada warga binaan pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk

mencapai kesadaran hukum yang tinggi pada diri warga binaan pemasyarakatan baik selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah – tengah masyarakat. Sehingga dengan kesadaran hukum yang tinggi pada diri warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, serta dapat juga terbentuknya perilaku yang taat kepada hukum.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Usaha pembinaan ini merupakan usaha pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Pembinaan ini juga dapat disebut dengan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan pokok supaya mantan atau bekas narapidana dapat dengan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program – program sebagai berikut:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri, misalnya yaitu dengan kegiatan membuat kerajinan tangan.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha kecil, misalnya yaitu pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian atau bahan alam

menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. (contoh: pengolahan kedelai menjadi tempe, tahu)

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing – masing.

Dalam hal ini bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki minat bakat tertentu diusahakan pengembangannya. Misalnya warga binaan pemasyarakatan memiliki kemampuan di bidang seni, maka akan diusahakan untuk disalurkan minat bakatnya tersebut ke perkumpulan – perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya tersebut.

4) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

3. Tahap – Tahap Pembinaan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa program kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian yang meliputi hal – hal yang berkaitan dengan:

- Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Kesadaran berbangsa dan bernegara
- Intelektual
- Sikap dan perilaku

- Kesehatan jasmani dan rohani
- Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- Keterampilan kerja
- Latihan kerja dan produksi

Sedangkan mengenai tahapan – tahapan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1) Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidananya. Pada pembinaan tahap awal ini, meliputi:

- Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian paling lama 1 (satu) bulan.
- Perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
- Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
- Penilaian pelaksanaan program tahap awal.

2) Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya dan

pembinaan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya. pembinaan tahap lanjutan tersebut, meliputi:

- Perencanaan program pembinaan lanjutan
- Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- Penilaian program pembinaan lanjutan
- Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3) Tahap Akhir

Dalam pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pada pembinaan tahap akhir ini tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi diluar Lembaga Pemasyarakatan yaitu oleh Balai Pemasyarakatan. Namun apabila dalam pembinaan tahap akhir ini terdapat narapidana yang tidak memenuhi syarat – syarat tertentu dalam pembinaan tahap akhir, maka narapidana yang bersangkutan tersebut tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada pembinaan tahap akhir ini, meliputi:

- Perencanaan program integrasi.
- Pelaksanaan program integrasi.
- Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

4. Prinsip Pembinaan

Menurut Sahardjo dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang Bandung, terdapat sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip - prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut yaitu³⁶:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapida tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

³⁶ C.I.Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 2

- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

5. Pembinaan Religius atau Keagamaan

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan -an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³⁷

Sedangkan bahwa agama didefinisikan menurut Harun Nasution yaitu sebagai berikut:

- 1) pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan ghaib yang dipatuhi.
- 2) pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia,
- 3) menikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia,

³⁷ Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 152.

- 4) Kepercayaan pada suatu kekuatan ghaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- 5) suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari kekuatan ghaib.
- 6) pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan ghib.
- 7) Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- 8) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seseorang Rasul.³⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan religius atau pembinaan keagamaan adalah suatu proses usaha dalam memberikan bantuan kepada individu supaya dalam kehidupan keagamaan senantiasa dapat berjalan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

³⁸ Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hlm. 2

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan atau Narapidana

1. Pengertian Narapidana atau Warga Binaan

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.³⁹ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buatan.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁴⁰ Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

Pernyataan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa narapidana atau warga binaan adalah seseorang atau terpidana yang menjalani hukuman hilangnya sebagian kemerdekaanya di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu – waktu dapat melakukan

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 8 oktober 2021 pukul 08.00 WIB

⁴⁰ Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

⁴¹ Pasal 1 angka (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴²

2. Narapidana atau Warga Binaan Wanita

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berjenis kelamin pria dan wanita merupakan suatu perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Wanita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri.

Secara terminologi, wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki.⁴³

Berdasarkan uraian diatas pengertian wanita sama dengan perempuan.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata

⁴² Dwidja Prayitno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 103

⁴³ Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 123

empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.⁴⁴

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa “Pembinaan narapidana perempuan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.” Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka yang disebut sebagai narapidana atau warga binaan wanita adalah seseorang terpidana wanita yang menjalani hukuman hilangnya sebagian kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita.

3. Hak – Hak Warga Binaan atau Narapidana

Dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan mengenai hak – hak narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan mengenai penjelasan hak – hak narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Hak – hak narapidana tersebut seperti yang dimaksudkan diatas yaitu meliputi:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan

⁴⁴ Abdul Syani, Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 45

agama dan keyakinannya masing – masing. Ibadah tersebut dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program pembinaan.

2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani

Setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan perawatan rohani maupun perawatan jasmani. Perawatan rohani tersebut diberikan oleh petugas melalui bimbingan rohani dan budi pekerti. Sedangkan untuk perawatan jasmani dapat berupa:

- Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi,
- Pemberian perlengkapan pakaian, dan
- Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

3) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak didik. Kegiatan pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Apabila terdapat narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilaksanakan diluar Lembaga

Pemasyarakatan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang – kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan juga berhak pula dalam mendapatkan makanan dan minuman dengan kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

5) Menyampaikan keluhan

Setiap Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan Anak didik Pemasyarakatan berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mengenai perlakuan petugas atau sesama penghuni lain terhadap dirinya.

6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainya yang tidak dilarang

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan serta media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi narapidana atau warga

binaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana atau warga binaan yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Besarnya pemberian upah atau premi tersebut sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Upah atau premi sebagaimana tersebut dapat diberikan kepada yang narapidana atau warga binaan yang telah bekerja, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidananya.

8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut akan dicatat dalam buku daftar kunjungan oleh petugas, serta setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan satu ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang selama menjalani masa pidananya berperilaku baik berhak mendapatkan remisi. Ketentuan untuk mendapatkan remisi berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. Ketentuan

remisi tersebut juga dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:

- berbuat jasa kepada negara
- melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi dengan ketentuan:

- untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama;
- dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- berkelakuan baik.

Sedangkan mengenai cuti narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak didik mendapatkan cuti berupa:

- Cuti mengunjungi keluarga
- Cuti menjelang bebas

11) Mendapatkan pembebasan bersyarat

Setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah menjalani sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

12) Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan Anak Pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

13) Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Hak – hak lain yang dimaksudkan yaitu hak politik seperti hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya, hak memilih seperti ikut aktif sebagai pemilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hak keperdataan lainnya seperti hak warisan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis - Jenis Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat atau wadah yang memberikan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena telah berbuat kesalahan - kesalahan. Secara umum pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bertujuan supaya mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana Perempuan disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.” Sehingga, dari uraian tersebut, dalam penelitian ini Narapidana Perempuan adalah terpidana Perempuan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas Perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yang memiliki gambaran umum seperti berikut yaitu:

1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang merupakan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada

wilayah kerja kantor kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dalam sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1984 dan dikenal dengan nama “Penjara Wanita Bulu”, dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama “Penjara Wanita Bulu” diubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu” dengan sistem Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang hingga sekarang ini dengan sistem dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang termasuk bangunan bersejarah dan sekarang diberikan status sebagai “Benda Cagar Budaya tidak Bergerak” di Kota Semarang yang harus tetap dilestarikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak.⁴⁵

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sendiri memiliki batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan kelurahan Pendrikan kidul dan perumahan penduduk

⁴⁵ Diakses dari: <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/> pada tanggal 13 Oktober pukul 14.00 WIB

- Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Sugio Pranoto
 - Bagian Barat berbatasan dengan Hotel Siliwangi
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan Indrapasta
2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Tujuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.
- a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.
Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan.
 - b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.
Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
 - c. Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**" yang memiliki arti sebagai berikut⁴⁶:
 - ProfesionalAparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui

⁴⁶ Diakses dari <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/> ,pada tanggal 13 oktober 2021 pukul 14.30 WIB

penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

- Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

- Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

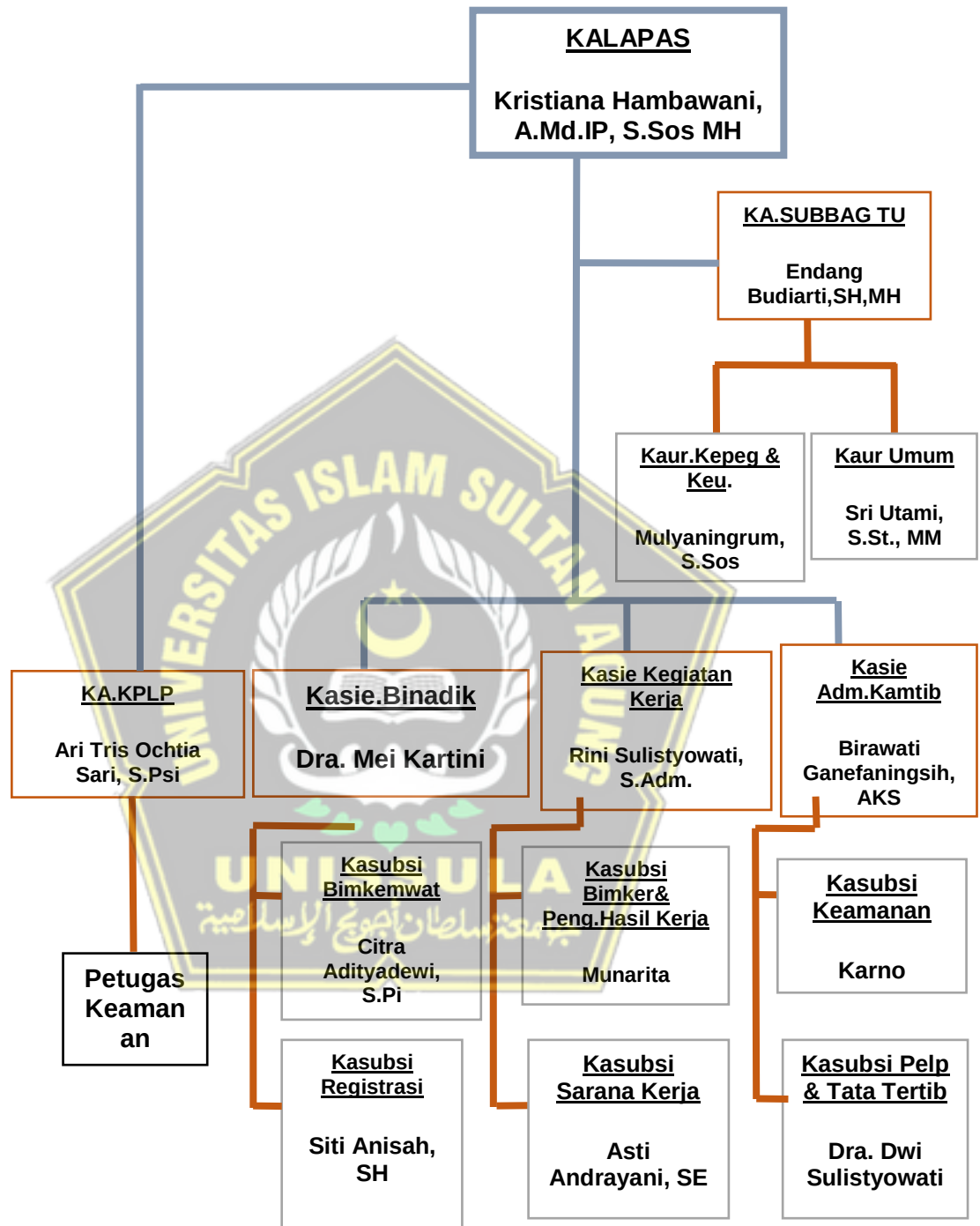
3. Jumlah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan kasusnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

Tabel 1

Jumlah narapidana berdasarkan kasus

NO	KASUS	JUMLAH
1	Pidana Umum	79
2	Traficking	1
3	Narkoba	183
4	Korupsi	28
5	Money Laundry	2

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang



Lembaga Pemasyarakatan memiliki program atau jenis - jenis pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diatur dalam SK Menteri kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10-1990 tanggal 10 Maret 1990. Wujud Program atau jenis - jenis pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bu Citra Adityadewi, S.Pi selaku petugas atau kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan menyatakan bahwa program pembinaan terbagi menjadi program pembinaan kepribadian atau kerohanian dan program pembinaan kemandirian.⁴⁷ Pemberian kedua program pembinaan bertujuan untuk memberi bekal hidup baik bekal berbentuk material maupun spiritual. Wujud pembinaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1) Pembinaan Kepribadian, meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kebanyakan warga binaan wanita belum memiliki akhlak yang baik. Sehingga Untuk membantu memperbaiki akhlak warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan, salah satu hal yang dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan religius atau pembinaan keagamaan. Pembinaan ini diberikan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bertujuan supaya mereka berakhlak baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap

⁴⁷ Wawancara dengan Bu Citra Adityadewi, S.Pi di LAPAS Wanita Kelas II A Kota Semarang Pada tanggal 28 September 2021

agama dan keyakinannya masing – masing. Seperti yang diketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. Dengan hal tersebut sehingga warga binaan wanita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Pembinaan kesadaran beragama ini yang ditujukan mengenai pembinaan terhadap ahlak warga binaan wanita ini juga bertujuan untuk membekali warga binaan wanita dengan ilmu agama yang dapat mereka jadikan bekal dan pedoman dasar dalam hidup bermasyarakat kelak. Pembinaan kesadaran beragama yaitu pembinaan mengenai akhlak warga binaan wanita yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang mencakup beberapa kegiatan diantaranya:

- Iqro' atau membaca Al – Qur'an setiap hari sekitar pukul 10.00 WIB sampai shalat dzuhur.

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan supaya warga binaan wanita yang beragama islam dapat membaca al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang sekaligus juga sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia untuk menuju hidup yang abadi di akhirat kelak serta sebagai petunjuk dan pembeda antara yang salah dan yang benar. Di samping itu membaca al-Qur'an juga merupakan ibadah dan mendapatkan pahala yang besar. Adapun ruang lingkup pembinaan

baca tulis Al-Qur'an di Lembaga Pemasyarakatan wanita klas II A Semarang meliputi: membaca, menulis, merangkai, dan mengenal tanda baca Al-Qur'an. Pembinaan dengan cara membaca dan menulis Al-Qur'an ini dapat mendatangkan ketenangan hati bagi warga binaan wanita dan mengarahkan mereka dalam pembentukan akhlak Rasulullah yang berakhlak Al-Qur'an.

- Pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Kamis sore setelah shalat ashar yang diikuti oleh seluruh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan bagi yang beragama muslim.
- Perayaan hari besar Islam diadakan pengajian yang penceramahnya didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan secara bergantian.
- Melaksanakan shalat wajib dengan berjama'ah yang dipimpin dari narapidana atau warga binaan pemasyarakatannya sendiri.

Melaksanakan shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Pengertian melaksanakan sholat yaitu melaksanakannya secara berkelanjutan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila ditinjau dari segi kedisiplinan, shalat merupakan salah satu pembinaan yang positif, yang menjadikan manusia hidup teratur dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan shalat berjamaah di sini yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan wanita yang beragama islam. Dengan diadakannya shalat berjama'ah dapat menumbuhkan suatu kebersamaan antar warga binaan.

- Kebaktian di gereja dilaksanakan dengan via zoom setiap Seminggu sekali di hari selasa atau dihari kamis yang diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Nasrani dengan Pendeta yang bekerjasama dengan beberapa Yayasan di semarang.
 - Adanya wihara di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas II A Kota Semarang yang digunakan untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang beragama budha beribadah setiap hari senin, rabu, dan jum'at pada pukul 14.30 – 15-30. Terdapat 7 warga binaan pemasyarakan yang beragama budha di LAPAS Wanita Kelas II A Kota Semarang.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilakukan dengan tujuan menjadikan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas bahwa pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan:
- budi pekerti,
 - Apel yang dilaksanakan seluruh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan setiap hari di pagi hari pukul 09.00 WIB
 - Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara bersama petugas setiap tanggal 17 Agustus dan paduan suara untuk menyanyikan Iagu Indonesia Raya.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan cara melalui penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum yang berada di Semarang dengan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

d. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Dalam pembinaan kemampuan intelektual ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan intelektual Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, mengingat bahwa sangat penting untuk membekali Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dengan kemampuan intelektual supaya mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan mereka mempunyai bekal apabila telah kembali lagi ke dalam lingkungan masyarakat lagi. Kemampuan intelektual dapat dilakukan melalui kegiatan sesuai dengan minat dan bakat yaitu meliputi:

- kursus atau dengan latihan – latihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan salon.

- Latihan Voli setiap hari Selasa dan Jum'at
- Latihan Senam setiap Jum'at pagi
- Latihan Senam lansia setiap Selasa sore.

2) Pembinaan Kemandirian, meliputi kegiatan bimbingan kerja yaitu:

- a. Keterampilan membatik
- b. Keterampilan menjahit
- c. Keterampilan payet
- d. Keterampilan salon
- e. Keterampilan membuat roti (bakery)
- f. Keterampilan menyajikan berbagai minuman kopi (barista)
- g. Keterampilan membuat tahu dan tempe
- h. Keterampilan budidaya ternak lele
- i. Keterampilan menanam tanaman buah dan sayur
- j. Keterampilan Seni, yaitu meliputi kegiatan rebana dan karawitan

Pembinaan kepribadian harus diikuti oleh semua narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tanpa terkecuali, sedangkan pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh sesuai dengan minat dan bakat. Dalam ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti paling sedikit satu kegiatan dari pembinaan kemandirian yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang. Ketentuan ini diterapkan

karena merupakan wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan setelah mereka bebas atau selesai masa pidananya, dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menggunakan keterampilan yang sudah didapatkan melalui latihan keterampilan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai mata pencaharian pokok.

B. Efektivitas Pembinaan Religius di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II

A Kota Semarang

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang peraturan perundang – undangan).⁴⁸ Sehingga efektivitas dapat diartikan bahwa keberhasilan yang timbul akibat suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan sesuai.

Selayaknya, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang memiliki kewajiban untuk membimbing dan membina warga binaannya. Pembinaan tersebut bertujuan supaya warga binaan mendapatkan bekal hidup yang lebih baik lagi yang nantinya dapat digunakan setelah keluar atau selesai masa pidanya, dan kembali di tengah – tengah masyarakat. Dalam proses pembinaan, warga binaan pemasyarakatan diberikan bimbingan dan pembinaan mengenai

⁴⁸ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, hlm. 131

pembinaan kemandirian, misalnya mengenai bimbingan kerja atau kreatifitas sesuai minat bakat warga binaan pemasyarakatan dan pembinaan kepribadian, misalnya mengenai pembinaan agama.

Kegiatan pembinaan religius atau keagamaan merupakan suatu kegiatan yang di berikan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menjadikan warga binaan tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan untuk bekal mereka nanti ketika telah selesai menjalankan hukumannya. Tentu proses ini melibatkan Pembimbing, Penyuluh Agama yang di tetapkan di Lembaga pemasyarakatan tersebut dan warga binaan. Materi yang diberikan kepada warga binaan misalnya adalah mengenai akhlak, tatacara bersuci, beribadah sesuai keyakinan masing – masing, motivasi hidup dan penguatan agama agar mereka menjalani hukuman dengan ikhlas dan tidak mengulangi kesalahannya lagi dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan religius atau keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, tentu memiliki sebuah tolak ukur keberhasilan, untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. untuk mengetahui hal tersebut penulis akan menyajikan segala data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan teknik pengumpulan data yang telah digunakan adalah angket dan wawancara. Angket merupakan daftar pertanyaan yang sudah diajukan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang, wawancara dilakukan secara tatap muka antara penulis dan Pembina atau petugas yang ada di Lapas dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan

dengan pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang. Semua data yang telah diperoleh penulis dengan menggunakan angket dan wawancara mengenai pembinaan keagamaan terhadap narapidana akan di sajikan dalam bentuk tabel dan frekuensi dan presentasikan dari tiap variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Pemilih}}{\text{Jumlah Seluruh Data Observasi}} \times 100\%$$

P : Presentase

Penyajian Data Hasil Kuesioner Angket yang diisikan oleh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang:

Tabel 2

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam beribadah

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	159	62,11%
2	Cukup Membantu	94	36,72%
3	Kurang Membantu	2	0,78%
4	Tidak Membantu	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam beribadah jawabannya adalah sangat membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 159 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 62,11%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 94 orang atau sejumlah 36,72%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam melaksanakan ibadah.

Tabel 3

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam menyelesaikan masalah

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	86	33,60%
2	Cukup Membantu	142	55,47%
3	Kurang Membantu	25	9,76%
4	Tidak Membantu	3	1,17%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam menyelesaikan sebuah masalah jawabannya adalah cukup membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 86 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 33,60%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 142 orang atau sejumlah 55,47%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 25 orang atau sejumlah 9,76%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 3 orang atau sejumlah 1,17%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan cukup membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Tabel 4

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat meningkatkan kesadaran warga binaan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Bisa	171	66,80%
2	Cukup Bisa	77	30,08%
3	Kurang Bisa	6	2,34%
4	Tidak Bisa	2	0,78%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran warga binaan wanita

jawabannya adalah sangat bisa, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat bisa terdapat 171 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 66,80%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup bisa terdapat 77 orang atau sejumlah 30,08%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang bisa hanya terdapat 6 orang atau sejumlah 2,34%, dan yang memilih jawaban tidak bisa hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat bisa membantu meningkatkan kesadaran warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang.

Tabel 5

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam melatih kesabaran

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	129	50,40%
2	Cukup Membantu	119	46,48%
3	Kurang Membantu	6	2,34%
4	Tidak Membantu	2	0,78%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam melatih kesabaran jawabannya adalah sangat membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 129 orang dari 256 orang warga

binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 50,40%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 119 orang atau sejumlah 46,48%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 6 orang atau sejumlah 2,34%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam melatih kesabarannya.

Tabel 6
Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam bersosialisasi dengan orang lain

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	84	32,81%
2	Cukup Membantu	160	62,50%
3	Kurang Membantu	10	3,91%
4	Tidak Membantu	2	0,78%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam bersosialisasi dengan orang lain jawabannya adalah cukup membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 84 orang dari 256 orang warga

binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 32,81%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 160 orang atau sejumlah 62,50%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 10 orang atau sejumlah 3,91%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan cukup membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam bersosialisasi dengan orang lain

Tabel 7

Pembinaan Religius dapat membantu warga binaan melahirkan perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku buruk yang dapat melanggar hukum

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	114	44,53%
2	Cukup Membantu	134	52,34%
3	Kurang Membantu	7	2,74%
4	Tidak Membantu	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam melahirkan perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku buruk yang dapat melanggar hukum jawabannya adalah cukup membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban

sangat membantu terdapat 114 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 44,53%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 134 orang atau sejumlah 52,34%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 7 orang atau sejumlah 2,74%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian diketahui bahwa pembinaan religius cukup membantu warga binaan wanita di LAPAS Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam melahirkan perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku buruk yang dapat melanggar hukum.

Tabel 8

Pembinaan Religius dapat membantu warga binaan dalam memperbaiki pola hidup

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	108	42,19%
2	Cukup Membantu	136	53,13%
3	Kurang Membantu	8	3,12%
4	Tidak Membantu	4	1,56%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam memperbaiki pola hidup jawabannya adalah cukup membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 108 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah

42,19%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 136 orang atau sejumlah 53,13%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 8 orang atau sejumlah 3,12%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 4 orang atau sejumlah 1,56%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan cukup membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam memperbaiki pola hidupnya.

Tabel 9

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam berperilaku baik, dan sopan ke sesama manusia sesuai dengan norma yang berlaku

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	110	42,97%
2	Cukup Membantu	143	55,86%
3	Kurang Membantu	2	0,78%
4	Tidak Membantu	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam berperilaku baik dan sopan kesesama manusia sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat jawabannya adalah cukup membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat

membantu terdapat 110 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 42,97%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu terdapat 143 orang atau sejumlah 55,86%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%.

Tabel 10

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan memahami dan mempelajari agama

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	136	53,13%
2	Cukup Membantu	119	46,48%
3	Kurang Membantu	0	0%
4	Tidak Membantu	1	0,39%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam memahami serta mempelajari agama jawabannya adalah sangat membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 136 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 53,13%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu

terdapat 119 orang atau sejumlah 46,48%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu tidak ada atau sejumlah 0%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam memahami dan mempelajari agama.

Tabel 11

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membantu warga binaan dalam menambah keimanan dan kepercayaannya dalam beribadah

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Membantu	141	55,08%
2	Cukup Membantu	113	44,14%
3	Kurang Membantu	1	0,39%
4	Tidak Membantu	1	0,39%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam menambah keimanan dan kepercayaan dalam beribadah jawabannya adalah sangat membantu, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat membantu terdapat 141 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 55,08%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup membantu

terdapat 113 orang atau sejumlah 44,14%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%, dan yang memilih jawaban tidak membantu hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam menambah keimanannya dan kepercayaannya dalam beribadah.

Tabel 12

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat membentuk kepribadian dan jatidiri warga binaan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Bisa	93	36,33%
2	Cukup Bisa	152	59,38%
3	Kurang Bisa	10	3,90%
4	Tidak Bisa	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam membentuk kepribadian dan jatidiri jawabannya adalah cukup bisa, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat bisa terdapat 93 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 36,33%.

Sedangkan yang memilih jawaban cukup bisa terdapat 152 orang atau sejumlah 59,38%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang bisa terdapat 10 orang atau sejumlah 3,90%, dan yang memilih jawaban tidak bisa hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan cukup bisa membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam membentuk kepribadian dan jatidirinya.

Tabel 13

Pembinaan Religius atau Keagamaan dapat dijadikan bekal atau pedoman hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Bisa	153	59,77%
2	Cukup Bisa	95	37,11%
3	Kurang Bisa	5	1,95%
4	Tidak Bisa	3	1,17%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita untuk dijadikan bekal atau pedoman hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan jawabannya adalah sangat bisa, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat bisa terdapat 153 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi

jawaban kuesioner angket atau sejumlah 59,77%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup bisa terdapat 95 orang atau sejumlah 37,11%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang bisa hanya terdapat 5 orang atau sejumlah 1,95%, dan yang memilih jawaban tidak bisa hanya terdapat 3 orang atau sejumlah 1,17%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat bisa membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang untuk dijadikan bekal atau pedoman hidupnya setelah selesai masa hukumannya

Tabel 14
Warga Binaan mengikuti program dalam Pembinaan Keagamaan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Ya, Rutin	175	68,36%
2	Lebih dari 3 kali	71	27,73%
3	Kurang dari 3 kali	9	3,52%
4	Tidak Sama Sekali	1	0,39%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 14 diatas dapat diketahui bahwa warga binaan wanita yang mengikuti program pembinaan religius atau keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban rutin terdapat 175 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau

sejumlah 68,36%. Sedangkan yang memilih jawaban lebih dari 3 (tiga) kali terdapat 71 orang atau sejumlah 27,73%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang dari 3 (tiga) kali hanya terdapat 9 orang atau sejumlah 3,52%, dan yang memilih jawaban tidak sama sekali mengikuti program pembinaan religus hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang kebanyakan rutin dalam mengikuti program pembinaan religus atau keagamaan.

Tabel 15

Pembinaan Religius atau Reagamaan warga binaan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang positif

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Mendapatkan	128	50%
2	Cukup Mendapatkan	126	49,22%
3	Kurang Mendapatkan	1	0,39%
4	Tidak Mendapatkan	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa dalam pembinaan religius atau keagamaan dapat membantu warga binaan wanita dalam mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang positif jawabannya adalah sangat mendapatkan, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat

mendapatkan terdapat 128 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 50%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup mendapatkan terdapat 126 orang atau sejumlah 49,22%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang mendapatkan hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%, dan yang memilih jawaban tidak mendapatkan hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa melalui pembinaan religius atau keagamaan sangat membantu warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang mendapatkan pengalaman serta pembelajaran yang positif.

Tabel 16

Warga Binaan pernah merasa terpaksa dalam mengikuti Pembinaan Keagamaan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Tidak Terpaksa	221	86,33%
2	Kurang Terpaksa	3	1,17%
3	Cukup Terpaksa	18	7,03%
4	Sangat Terpaksa	14	5,47%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 16 diatas dapat diketahui bahwa warga binaan wanita dalam mengikuti program pembinaan religius atau keagamaan jawabannya adalah tidak terpaksa, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban tidak terpaksa

terdapat 221 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 86,33%. Sedangkan yang memilih jawaban kurang terpaksa hanya terdapat 3 orang atau sejumlah 1,17%, selanjutnya yang memilih jawaban cukup terpaksa terdapat 18 orang atau sejumlah 7,03%, dan yang memilih jawaban sangat terpaksa terdapat 14 orang atau sejumlah 5,47%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang tidak terpaksa dalam mengikuti program pembinaan religius atau keagamaan.

Tabel 17

Perasaan warga binaan dalam mengikuti pembinaan di Lembaga pemasyarakatan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Puas	76	29,69%
2	Cukup Puas	167	65,23%
3	Kurang Puas	12	4,69%
4	Tidak Puas	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 17 diatas dapat diketahui bahwa perasaan warga binaan wanita dalam mengikuti kegiatan pembinaan religius atau keagamaan jawabannya adalah cukup puas, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat puas terdapat 76 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 29,69%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup puas terdapat 167 orang atau sejumlah 65,23%, selanjutnya yang

memilih jawaban kurang puas terdapat 12 orang atau sejumlah 4,69%, dan yang memilih jawaban tidak puas hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perasaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang cukup puas dalam mengikuti program kegiatan pembinaan religius atau keagamaan.

Tabel 18

Pembinaan Religius atau Keagamaan yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Sesuai	71	27,73%
2	Cukup Sesuai	176	68,75%
3	Kurang Sesuai	8	3,13%
4	Tidak Sesuai	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 18 diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan religius atau keagamaan dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan jawabannya adalah cukup sesuai, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat sesuai terdapat 71 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 27,73%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup sesuai terdapat 176 orang atau sejumlah 68,75%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang sesuai terdapat 18 orang atau sejumlah

3,13%, dan yang memilih jawaban tidak sesuai hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan religius atau keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah cukup sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tabel 19

Tingkat profesionalitas Pembina dalam tugasnya memberikan pembinaan kepada warga binaan

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Profesional	57	22,27%
2	Cukup Profesional	183	71,48%
3	Kurang Profesional	15	5,86%
4	Tidak Profesional	1	0,39%
JUMLAH		256	100%

Dari tabel 19 diatas dapat diketahui bahwa tingkat profesionalitas Pembina dalam tugasnya memberikan pembinaan kepada warga binaan wanita jawabannya adalah cukup profesional, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat profesional terdapat 57 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 22,27%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup profesional terdapat 183 orang atau sejumlah 71,48%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang profesional terdapat

15 orang atau sejumlah 5,86%, dan yang memilih jawaban tidak profesional hanya terdapat 1 orang atau sejumlah 0,39%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Semarang sudah cukup professional dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada warga binaannya.

Tabel 20

Fasilitas beribadah di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II A Kota Semarang

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Memadai	67	26,17%
2	Cukup Memadai	162	63,28%
3	Kurang Memadai	25	9,77%
4	Tidak Memadai	2	0,78%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 20 diatas dapat diketahui bahwa fasilitas beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang untuk mendukung kegiatan pembinaan religius atau keagamaan jawabannya adalah cukup memadai, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat memadai terdapat 67 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 26,17%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup memadai terdapat 162 orang atau sejumlah 63,28%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang memadai terdapat 25 orang atau sejumlah 9,77%, dan yang memilih jawaban tidak memadai hanya terdapat 2 orang atau sejumlah 0,78%.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fasilitas beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah cukup memadai.

Tabel 21

Pembinaan Religius atau Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas II A Kota Semarang sudah dapat dikatakan efektif

NO	OPTION	ALTERNATIF JAWABAN	PRESENTASE
1	Sangat Efektif	56	21,88%
2	Cukup Efektif	177	69,14%
3	Kurang Efektif	20	7,81%
4	Tidak Efektif	3	1,17%
	JUMLAH	256	100%

Dari tabel 21 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas kegiatan pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang jawabannya adalah cukup efektif, yang dimana warga binaan wanita yang memilih jawaban sangat efektif terdapat 56 orang dari 256 orang warga binaan wanita yang berkenan mengisi jawaban kuesioner angket atau sejumlah 21,88%. Sedangkan yang memilih jawaban cukup efektif terdapat 177 orang atau sejumlah 69,14%, selanjutnya yang memilih jawaban kurang efektif terdapat 20 orang atau sejumlah 7,81%, dan yang memilih jawaban tidak efektif hanya terdapat 3 orang atau sejumlah 1,17%. Dengan demikian dapat diketahui

bahwa kegiatan pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah berjalan cukup efektif.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan wawancara dan observasi melalui pemberian angket kuesioner kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bahwa kegiatan pembinaan religius atau keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah dapat dikatakan berjalan dengan cukup efektif, karena berdasarkan hasil dari pemberian angket kuesioner sebanyak 69,14% warga binaan pemasyarakatan memilih jawaban bahwa pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah cukup efektif. Keefektifan pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, berdasarkan hasil angket kuesioner didukung dengan adanya fasilitas yang memadai dan petugas pembinaan yang cukup profesional dalam bidangnya.

C. Hambatan dan Solusi Pembinaan Religius di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan wawancara kepada bu Citra Adityadewi, S.Pi selaku petugas atau kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang menyatakan bahwa, ada beberapa kendala atau hambatan yang

terjadi didalam melaksanakan kegiatan pembinaan religius atau keagamaan yaitu selama masa pandemi Covid-19, proses pembinaan religius atau keagamaan hanya dapat diberikan satu arah, misal seperti pengajian bagi yang beragama islam yang hanya dibantu melalui media youtube atau bagi yang beragama Nasrani beribadah dibantu pendeta hanya melalui via zoom. Pembinaan keagamaan tersebut hanya dilakukan secara daring dan melihat siaran penceramah dari youtube dikarenakan bahwa kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang tidak boleh mendatangkan orang atau masyarakat dari luar untuk bergantian mengisi pembinaan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya penularan virus covid-19 kepada warga binaan pemasyarakatan yang didalam sudah disterilkan.⁴⁹

Pembinaan yang dilakukan dengan serba online atau daring dapat membuat warga binaan menjadi jenuh dan bosan sehingga mengurangi semangat mereka untuk melaksanakan ibadah maupun mengikuti keagamaan. Alasan warga binaan pemasyarakatan merasa bosan dan jenuh dikarenakan yaitu misal dalam pengajian dengan penceramah yang dibimbing dengan youtube mereka hanya bisa melihat dan mendengarkan saja, sedangkan apabila pengajian dan penceramah mendatangkan ustadz dari luar mereka tidak hanya bisa melihat dan mendengarkan saja melainkan mereka dapat berinteraksi dengan bertanya jawab kepada ustadz tersebut.

⁴⁹ Wawancara dengan Bu Citra Adityadewi, S.Pi di LAPAS Wanita Kelas II A Kota Semarang Pada tanggal 28 September 2021

Berdasarkan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan pembinaan religius atau keagamaan seperti yang dijelaskan diatas terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yaitu dengan diselingi dalam memberikan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan secara bergantian setiap 2 (dua) minggu sekali atau sebulan sekali untuk mengisi bimbingan religius tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah penulis peroleh dengan wawancara dan angket kuesioner, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai efektivitas pembinaan religius terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang di antaranya sebagai berikut:

1. Program atau jenis - jenis pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang terbagi menjadi 2 (dua) jenis pembinaan yaitu:
 - a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - pembinaan kesadaran beragama,
 - pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - pembinaan kesadaran hukum
 - pembinaan kemampuan intelektual
 - b. Pembinaan Kemandirian meliputi:
 - Keterampilan membatik
 - Keterampilan menjahit
 - Keterampilan payet
 - Keterampilan salon
 - Keterampilan membuat roti (bakery)
 - Keterampilan menyajikan berbagai minuman kopi (barista)

- Keterampilan membuat tahu dan tempe
 - Keterampilan budidaya ternak lele
 - Keterampilan menanam tanaman buah dan sayur
 - Keterampilan Seni, yaitu meliputi kegiatan rebana dan karawitan
2. Pelaksanaan pembinaan religius atau keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang sudah berjalan dengan cukup efektif dimana sesuai dengan jawaban angket kuesioner sebesar 69,14%. Pembinaan tersebut berjalan dengan efektif karena didukung oleh fasilitas untuk melaksanakan pembinaan yang cukup memadai serta petugas pembinaan yang cukup profesional juga dalam bidangnya.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yaitu selama pandemi Covid-19 kegiatan keagamaan dilaksanakan secara daring atau online membuat berjalannya pembinaan keagamaan menimbulkan kekurangan yaitu berkurangnya rasa semangat warga binaan pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena warga binaan pemasyarakatan merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembinaan religius atau keagamaan tersebut. Berdasarkan hambatan atau kendala tersebut terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang yaitu dengan diselingi dalam memberikan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan secara bergantian setiap 2

(dua) minggu sekali atau sebulan sekali untuk mengisi bimbingan religius tersebut.

B. Saran

1. Di harapkan kepada pihak Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang selalu memberikan pembinaan yang terbaik terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, supaya warga binaan pemasyarakatan kelak dapat menjadi insan yang kreatif serta berguna bagi bangsa dan negara.
2. Untuk Pembina yang bertugas di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang agar kiranya tetap melaksanakan pembinaan keagamaan secara kreatif selama pandemi Covid- 19 terhadap warga binaan sehingga warga binaan tidak jenuh dan bosan serta menambah semangat mereka dalam beribadah dan sehingga dapat meningkatkan keimanan warga binaan tersebut.
3. Untuk warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, penulis menyarankan supaya warga binaan kiranya selalu giat mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dalam pembenahan diri untuk menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Syani, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama,
Bandung, 2006

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang, 1995

Nasrhrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2,
Depok 2012

Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Revita Aditama Cetakan 1, Bandung, 2008

Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama*, Aura Pustaka, Yogyakarta, 2014

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi,
Jakarta 1985

Sarwono Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, Bandung,

Sukamiskin 1964

Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1991

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2008

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafikan, Jakarta, 2007

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

JURNAL

Jurnal ilmu hukum, Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam*

Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Gadjah Mada Vol. 9 No. 1 2015,

Islamul Haq, “*Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and*

Deterrent Effects”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1.

Januari - Juni 2020

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana. <https://kbbi.web.id>.

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>

Pengertian Pembinaan

<https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>

Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang

<http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>

